



UNTUK DINAS

PUTUSAN  
Nomor 621/PDT/2019/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Sugeng Santoso**, berkedudukan di Sambongsari Rt/Rw : 02/05 Kec. Weleri Kab. Kendal, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EKO PUTRO HASNANTO, S.H. beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 29 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2009;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

**Pemerintahan Desa Clapar**, bertempat tinggal di Jalan Raya Clapar No. 79 Kec. Subah Kab. Batang;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Setelah membaca berkas putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btg. beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat salah satu pewaris yang telah memperoleh kuasa dari semua para ahli waris Slamet Mertodirdjo (alm.) untuk menggugat tanah warisannya berupa beberapa tanah kosong di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang dengan ditengarai dengan ditunjukannya dan diberikannya surat kopian yang difoto kopikan sekretaris Desa Clapar atas perintah Kepala Desa Clapar dari buku Kas Desa Clapar yaitu leter C. Desa

Hal 1 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 195. a.n. SLAMET MERTODIRDJO, yang meninggal pada tanggal 16 Januari tahun 1982, seluas +/- 31 Ha. (hektar).

2. Bahwa para Penggugat adalah para ahli waris dari (alm) Slamet Mertodirdjo yang mempunyai tanah leter C, Nomer : 195 / Desa Clapar, dengan silsilahnya sebagai berikut :

Alm. Slamet Mertodirdjo, pemilik tanah leter C. Nomer: 195/Desa Clapar mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :

- a. SUNARYO.
- b. SUNARTONO.
- c. SUMARSONO.
- d. HADI WIBOWO

Semuanya telah meninggal dunia (masing-masing surat kematian dan surat waris (terlampir).

Anak a. Sunaryo (alm) kawin dengan Sutinah (almah) lahir anak :

- 2.1. SETYANINGSIH, pekerjaan mengurus rumah tangga, berumah di Karasan Dukuh Karasan, Kelurahan Paluapang, Kabupaten Batang.

Anak b. Sunartono (alm) kawin dengan Murati (almah) lahir anak :

- 2.2. TRI MURYANTO, Pekerjaan Pelukis, berumah di Padaan, Kelurahan Padaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.
- 2.3. MURITNO, Pekerjaan Karyawan Swasta, berumah di Wonoharjo, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
- 2.4. Sugeng Santoso. pekerjaan seniman, alamat Sambongsari, Kec.Weleri, Kendal
- 2.5. AGUS CAHYANTO, Pekerjaan Wiraswasta, berumah di Doropayung, Kelurahan Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
- 2.6. EDY PURWANTO, Pekerjaan Karyawan Swasta, berumah di Jl. Sri Rejeki Utara, Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Anak c. Sumarsono (alm) kawin dengan Kusriyah (almah) melahirkan anak :

- 2.7. ADI WIBOWO, Pekerjaan Swasta, berumah di Kalibalik, Kelurahan Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.
- 2.8. WIWIK SETIYOWATI, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, berumah di Gandok, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

Hal. 2 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG



- Anak d. Hadi wibowo (alm) kawin dengan Soliyah (almah) lahir anak :
- 2.9. AGUS SETIABUDI, Pekerjaan Wiraswasta, berumah di Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan.
- 2.10. SUSILOWATI, Pekerjaan Karyawan Swasta, berumah di Kraton Kidul, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.
- 2.11. TRI SUSANTO, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berumah di Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kota Pekalonga.
- 2.12. SUSWANTI, Pekerjaan ibu rumah tangga, berumah di Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongaan.
- 2.13. SETIANINGSIH, Pekerjaan Karyawan Swasta, berumah di Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.
3. Bahwa benar dengan keterangan orang tua mereka (alm) para ahli waris dengan mencocokkan setelah menerima surat foto kopian leter C/ Nomor: 195 a.n. Slamet Mertodirdjo tersebut dari Kepala Desa Clapar, bahwa tanah warisannya sangat luas yang terdiri dari dan terletak di persil 1, 2, 6, 7, 14 pada tanah Kelas D I. D II. D III dan D IV. **Tanah sawah.** dan persil 2, 7, 10 dan 13 pada tanah kelas D I. Dan D II. **Tanah kering**, yang menurut Tergugat luas seluruhnya +/- 31 Ha, sesuai dengan catatan di foto kopian leter C. Nomor: 195. a.n. Slamet Mertodirdjo, letak tanahnya disebelah kanan dan kirinya jalan pantura (pantai utara) Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.
4. Bahwa tanah warisan (alm) Slamet Mertodirdjo tersebut menurut pernyataan dan penjelasan Tergugat/Pemerintah desa Clapar dengan menunjukkan catatan bagian bawah di surat leter C. Nomor: 195. a.n. Slamet Mertodirdjo, seluas +/- 31 Ha. Sudah habis terkena obyek Landreform.
5. Bahwa namun demikian setelah para Penggugat mengamati dan mencermati tanah warisannya leter C, Nomor: 195 a.n. Slamet Mertodirdjo, tidak ada yang menunjukan tanah tersebut terkena obyek Landreform dan menjadi habis tanah tersebut.
6. Bahwa mencermati surat leter C. Nomor: 195 a.n. Slamet Mertodirdjo, warisan para Penggugat, pembelian tanah dilakukan sejak pada tahun 1940 dan tahun 1941, menurut catatan Tergugat tanah terkena obyek Landreform akan tetapi dalam kolom sebab dan tanggal perubahan didalam leter C. Nomor: 195, pada berlakunya Landreform tahun 1961 sampai dengan tahun 1965 tidak ada catatan/ tulisan/ keterangan peristiwa hukum yang menunjukkan tanah ini terkena obyek Landreform.

Hal. 3 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa jika benar tanah leter C. Nomor: 195. a.n. Slamet Mertodirdjo terkena obyek Landreform dan tanah tersebut sudah habis dibagi-bagikan kepada warga penduduk petani Desa Clapar pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1965 (obyek Landreform) menurut catatan dibawah surat leter C. Nomor: 195 oleh Tergugat, maka tidak mungkin lagi terjadi peristiwa hukum penjualan dan sebagainya atas tanah tersebut, akan tetapi didalam kolom sebab dan tanggal perubahan pada tahun 1968, 1971, 1972, 1973, 1976 masih ada keterangan transaksi yang dilakukan, padahal semua ahli waris tidak pernah menjual tanah yang berada didalam leter C. Nomor: 195 tersebut.

8. Bahwa menurut hukum untuk tanah yang terkena obyek Landreform menurut PP. Nomor: 224 Tahun 1961 Tentang Pembagian Tanah Dan Pembagian Ganti Kerugian.

Pada penjelasan umum nomor. 3 :

Tanah-tanah yang merupakan kelebihan maximum itu tidak disita, tetapi diambil pemerintah dengan ganti kerugian, selanjutnya tanah tersebut dibagi-bagikan kepada para petani penggarap, pemberian ganti kerugian ini merupakan perwujudan dari pada azas yang terdapat dalam hukum agraria negara kita yang mengakui adanya hak untuk perorangan atas tanah. Perhitungannya ganti ruginya :

5 Ha. Pertama	=	10 x	hasil bersih setahun.
5 Ha. Kedua	=	9 x	sda.
5 Ha. Selebihnya	=	7 x	sda.

Hal ini berlaku sampai dengan tahun 1967 sesudah keluarnya peraturan baru.

9. Bahwa Slamet Mertodirdjo (alm) tidak menerima ganti kerugian tanah tersebut dan para Penggugat tidak mendapatkan bukti-bukti tentang ganti kerugian bahwa tanah warisannya terkena obyek Landreform tersebut .

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Batang berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemerintahan Desa Clapar melakukan perbuatan melawan hukum Membagi-Bagikan Tanah Leter C. Nomor: 195 a.n. Slamet Mertodirdjo Tanpa Landasan Hukum Yang Sah.

Hal. 4 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG



3. Menyatakan semua peristiwa hukum didalam kolom sebab dan tanggal perubahan setelahnya sejak pembelian tanah pada tahun 1940 sampai dengan 1941, yaitu peristiwa hukum pada tahun 1968, 1971, 1972, 1973, 1976 tidak sah, batal demi hukum.
4. Menyatakan bahwa tanah leter C. Nomor: 195/Desa Clapar, Kec. Subah, Kab. Batang. masih sah milik a.n. Slamet Mertodirdjo.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Apabila Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Objek Sengketa ; bahwa sesuai dnegan keadaan sekarang objek tanah yang disengketakan sudah tidak ada, hal ini dikarenakan lahan tersebut telah menjadi milik dari Pondok Pesantren modern Selamat, lokasi pabrik Spinning Mills dan dr. Heru pekalongan dan telah bersertifikat;
2. Gugatan tanah pada pemilik Dr. Heru (Pekalongan); sesuai dengan hasil gugatan di alamatkan ke MA, telah mengambil kesimpulan gugatan ditolak dengan demikian menurut pendapat kami hal ini include dengan posisi tanah yang lain;
3. Penerbitan Sertifikat; dari lokasi lahan yang disengketakan oleh Penggugat (Sugeng Santoso) saai ini pada lahan :
  - a. Pondok Modern Selamat (Yayasan Selamat Rahayu)
  - b. Lokasi Pabrik (PT.Subah Spinning Mills)
  - c. Lahan milik Dr Heru (Pekalongan)

Ketiga lahan tersebut sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btg, tanggal 2 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp.2.623.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Hal. 5 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btg., yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batang tanggal 2 Oktober 2019 tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 23 Oktober 2019 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Terbanding semula Tergugat diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara ini (*inzage*) pada tanggal 29 Oktober 2019 dan untuk disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dengan Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara melalui Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding / Penggugat tidak sepakat / Keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya salah pengertian hukumnya karena mempertimbangkan yang menjadi sumber sengketa adalah status tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa hal ini dibuktikan Terbanding dengan jawaban yang tidak relevan dan hanya menyampaikan bukti surat yang tidak relevan pula dengan substansi gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara

Hal. 6 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btg., tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btg., tanggal 2 Oktober 2019, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btg., tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2020**, oleh **Santun Simamora, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dwi Prasetyanto, S.H.** dan **Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 621/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 15 November 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 7 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kamis**, tanggal **16 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwo Hadijati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Dwi Prasetyanto, S.H.**

**Santun Simamora, S.H.,M.H.**

ttd

**Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.**

Panitera Pengganti

ttd

**Purwo Hadijati, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Meterai ..... Rp 6.000,00

Redaksi ..... Rp 10.000,00

Pemberkasan ..... Rp134.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 9 Putusan.Nomor 621/PDT/2019/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)